



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 459 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PADA PELAKSANAAN DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor: 243/PL.02.4-BA/7205/2/2024 tentang Rapat Pleno Persiapan pelaksanaan debat publik/debat terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio pada pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 271 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 449 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 449 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Debat Publik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PADA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan stasiun Televisi dan Radio dalam Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Stasiun Televisi Swasta dan Stasiun Televisi dan radio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Stasiun Televisi yang akan menyiarkan pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 10 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sapriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 459 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN
RADIO PADA PELAKSANAAN DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUOL TAHUN 2024

NAMA STASIUN TELEVISI DAN RADIO PADA PELAKSANAAN DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

NO.	NAMA STASIUN TELEVISI DAN RADIO	ASAL STASIUN TELEVISI DAN RADIO
1.	TVRI	SULAWESI TENGAH
2.	R R I	TOLITOLI

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sapriyanti

